

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan saat ini seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Kejahatan ini biasanya berbentuk kekerasan fisik sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh seseorang. Alasan seseorang melakukan penganiayaan dapat bermacam-macam, rasa dendam terhadap orang lain, rusaknya reputasi baik, merasa ditolak atau ditipu, merasa ditinggalkan atau dianiaya dalam harga diri atau alasan lain nya. Ada banyak kasus di mana tindak pidana penganiayaan dilakukan karena tidak terkontrolnya emosi seseorang atau faktor lingkungan yang kurang baik.¹

Apabila kita mendengar kata "pidana", tentunya akan timbul dalam pikiran kita suatu konsep yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini tidak dapat disangkal karena secara etimologi, makna dari kata pidana adalah penderitaan, kesedihan, dan pembatasan baik secara fisik maupun emosional. Secara sederhana, hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kewajiban dan larangan bagi pelanggar yang dapat dikenai hukuman fisik.² Tujuan pokok dari hukum pidana adalah untuk melindungi kesejahteraan umum masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, telah ditetapkan mengenai aturan-aturan yang berhubungan mengenai

¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal*, Bogor : PT. Politea, 2005, hlm 245.

² Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014, hlm 8.

³ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 10.

penganiayaan. Rincian mengenai tindak pidana penganiayaan tersebut dapat ditemukan pada Bab XX, Pasal 351 hingga Pasal 358. KUHP tidak memberikan definisi yang terperinci mengenai pengertian tindak pidana penganiayaan secara terminologi, dalam praktik hukum, yurisprudensi pengadilan mengacu pada pandangan R. Soesilo yang menjelaskan bahwa penganiayaan meliputi: berniat menimbulkan perasaan yang kurang nyaman, mengakibatkan rasa sakit, dan menimbulkan luka-luka.⁴

Apabila diperhatikan berdasarkan pandangan R. Soesilo mengenai penganiayaan, tindakan ini dapat dikategorikan seperti kekerasan yang berlawanan dengan hukum. Penegakan hukum dalam hal ini sangat penting mengingat bahwa tindakan penganiayaan dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian bagi korban. Tindak pidana penganiayaan berat ini memiliki ancaman pidana yang berbeda, tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dengan rencana, sehingga harus diidentifikasi terlebih dahulu unsur kesengajaannya.

Ketidakjelasan definisi mengenai tindak pidana penganiayaan dalam KUHP disebabkan oleh inklusinya dalam kategori delik yang hanya mencantumkan kualifikasi deliknya saja. Selama proses pembuktian di persidangan, seringkali timbul kesulitan dalam menetapkan terbukti atau tidaknya unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan. Fakta-fakta yang terkuak sewaktu pemeriksaan di persidangan menjadi faktor penentu dalam pertimbangan hakim. Hakim harus mencermati semua aspek yang terdapat pada diri terdakwa untuk menentukan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam pelaksanaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. .

Dalam konteks tindakan penganiayaan, perlu dipertimbangkan juga sistem pemidanaannya terhadap pelaku penganiayaan tersebut yang telah diatur dalam undang-undang. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa pemidanaan merupakan hak dasar negara untuk

⁴R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia., 1995, hlm, 245.

menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana,⁵ maka hakim perlu bijak dalam merumuskan dan menetapkan amar putusan dengan mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusannya, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus ppidanaan, namun dalam menetapkan putusan tersebut harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada selama proses persidangan dan tidak boleh melewati tuntutan maksimal Pasal yang didakwakan, maka dakwaan jaksa penuntut umum harus diperhatikan secara teliti oleh pihak yang berwenang agar putusan ppidanaan yang dijatuhkan dapat sesuai dengan keadilan yang berlaku.

Seorang Jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk memperoleh dan memeriksa dokumen kasus yang telah disusun oleh pihak penyidik, melakukan pra-penuntutan apabila terdapat kelemahan pada tahap pemeriksaan dengan mengamati ketetapan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa juga memberikan arahan dalam penyempurnaan penyidikan, penyusunan berkas perkara, pelimpahan ke persidangan, serta memberikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai jadwal sidang dan memberikan surat panggilan terhadap terdakwa dan saksi.⁶ Jaksa penuntut umum juga bertanggung jawab dalam penuntutan perkara dan menutup perkara demi kepentingan hukum, oleh sebab itu jaksa mempunyai kepentingan untuk menghasilkan surat dakwaan, dimana ia wajib melakukan penelitian terhadap dokumen kasus yang telah didapat oleh penyelidik untuk meneliti apakah surat dakwaan yang dibuat melengkapi persyaratan formal dan materil ditetapkan pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dakwaan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar sebab hakim akan memeriksa perkara berdasarkan isi surat dakwaan tersebut. Pemeriksaan

⁵ Adami Chazawi, *Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori Ppidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 156.

⁶ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni, 1987, hlm 160.

dilakukan berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dan meskipun batas-batas dakwaan dilampaui, pemeriksaan tetap berlaku, melainkan putusan hakim hanya dapat berkaitan dengan kejadian yang ada dalam batas tersebut⁷, sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwaan menjadi kriteria dalam penyelidikan perkara karena hasil penyelidikan tidak boleh melebihi isi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut.

Surat dakwaan yang digunakan dalam praktek hukum saat ini merupakan hasil perkembangan ilmu hukum. Ada lima bentuk dakwaan yang dikenal dalam ilmu teori dan praktik hukum, yaitu dakwaan tunggal, kumulatif, subsidair, kombinasi, dan alternatif. Penting untuk jaksa penuntut berkewajiban membuat pembentukan surat dakwaan untuk memahami dengan benar kelima bentuk dakwaan tersebut, karena hal ini berkaitan dengan akibat-akibat yang terdapat dalam pembuktian di persidangan, yang tertuang dituntutan pidana (*requisitoir*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut. Oleh karena itu, dalam menyusun bentuk surat dakwaan, dibutuhkan ketelitian dan kemampuan teknis yang tinggi agar sistem penetapan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal menunjukkan keadilan.

Dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan kejadian-kejadian berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan dengan menimbulkan luka berat yang seringkali timbul dimasyarakat, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/Pid.B/2014

Tindak pidana penganiayaan menimbulkan luka berat ini terjadi antara terdakwa seorang karyawan di PT.CUS, tindak pidana penganiayaan ini terjadi berada dilingkungan PT.CUS. Dampak dari perlakuan terdakwa ini, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) dan 10 (sepuluh) bulan. Di tingkat Mahkamah Agung, permohonan kasasi di tolak.⁸

⁷ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 167.

⁸ putusan3.mahkamahagung.go.id.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec6f0a260a296cb49c323330333132.html>. Diakses pada tanggal 4 April 2023 Pukul 15.59 WIB.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166/Pid.B/2021

Tindak pidana penganiayaan dengan menimbulkan luka berat ini terjadi antara seorang terdakwa Ronaldi Hasan alias Onal dengan seorang korban Suparli Mokoginta alias Aping, tindak pidana ini terjadi di rumah kos saksi Hasni Muhamad alias Titin. Akibat dari perbuatan terdakwa ini, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Bitung menetapkan terhadap terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan melawan hukum melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka Berat” selayaknya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan menetapkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan fenomena diatas salah satu aspek menarik yang patut diteliti dalam putusan nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bit adalah terkait penerapan dan penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tersebut diketahui menyebabkan luka berat. Terkait dengan pertimbangan hakim, penting untuk dicatat bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan, tetapi tindak pidana penganiayaan yang melibatkan unsur penganiayaan berat tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan yang sudah diuraikan dari latar belakang diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENIMBULKAN LUKA BERAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah penerapan hukum pidana materil sudah sesuai terhadap tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat dalam Putusan Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain?
- 2) Apakah penjatuhan sanksi hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana kesesuaian penerapan hukum pidana materil terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap Putusan perkara Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung mengenai kasus tindak pidana penganiayaan dengan konsekuensi luka berat pada individu lainnya.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi hukum oleh majelis hakim dalam menetapkan/menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam perkara Nomor: 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap korban sudah mencapai tingkat keadilan yang tinggi dan memadai.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tindakan melawan hukum. Hasil penelitian ini dapat

memberikan masukan bagi mahasiswa, dosen, maupun lembaga pemerintah Dalam mengembangkan wawasan tentang perbuatan apa saja yang dapat melawan hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan yang ingin meneliti topik serupa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis.

1) Kegunaan Teoritis:

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran yang dapat meningkatkan pemahaman dalam ilmu hukum pidana dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga untuk kalangan akademisi, termasuk pelajar, mahasiswa, dan orang lain yang ingin mencari sumber referensi.

2) Kegunaan Praktis:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis yang memiliki kegunaan praktis dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum pidana yang relevan, penelitian ini akan menganalisis peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Tujuan utamanya untuk memberikan pedoman praktis bagi semua penegak hukum, jaksa, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan ide dan pandangan yang diterapkan untuk memecahkan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual mencakup pengertian atau terminologi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Untuk memastikan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan harapan, penulis perlu memberikan batasan-batasan istilah agar tidak terjadi penafsiran yang keliru.

1. Melakukan atau tidaknya melakukan suatu tindakan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum atau perundang-undangan sebagai tindakan terlarang dikenal sebagai tindak pidana.⁹
2. Penganiayaan adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau perlakuan kasar terhadap orang lain secara fisik atau emosional. Penganiayaan umumnya ditujukan untuk menyakiti, melukai, atau membuat orang tersebut menderita secara fisik atau psikologis. Tindakan penganiayaan dapat meliputi pukulan, tendangan, pemukulan, intimidasi, ancaman, pelecehan verbal, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.¹⁰
3. Pelaku adalah merujuk pada individu atau pihak yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum, kejahatan, seni, dan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana, "pelaku" merujuk pada orang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum.
4. Keputusan pengadilan merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim di persidangan pengadilan yang terbuka. Pernyataan tersebut dapat berupa penahanan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.¹¹

1.4.2 Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa landasan dasar teori antara lain:

1. Teori Negara Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon istilah "*rechtsstaat*" yang berarti Negara Hukum, mulai populer di Eropa sejak abad ke-19. Namun, konsep negara hukum pertama kali diusulkan oleh Plato

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika., 2001, hlm. 48.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penganiayaan pasal 351 ayat 2

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Putusan Pengadilan pasal 1 butir 11

dan kemudian diperkuat oleh aristoteles.¹² Aristoteles berpendapat bahwa dalam suatu Negara, kekuasaan tidak ada pada manusia, melainkan pada gagasan yang adil dan moral yang menentukan apakah suatu hukum dianggap baik atau buruk.

Dalam Teori Negara hukum, pelaksanaan hukum mengacu pada penerapan norma hukum yang diatur secara tertulis dalam Undang-Undang sesuai dengan prinsip legisme. Dalam konsep Negara hukum, *rule of law*, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum yang tertulis, melainkan yang paling penting adalah penerapan keadilan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan hukum yang tertuang pada undang-undang saja, sehingga mencakup hukum yang tertulis tersebut dapat diterima oleh hakim untuk diubah jika dianggap tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Menurut pakar hukum Anglo-Saxon Alberth Venn Dicey, ada tiga komponen utama Negara hukum, yaitu *rule of law* yaitu:¹³

- a. Supremasi hukum, yang berarti tidak ada ruang untuk tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap individu akan dikenai hukum jika melanggar hukum.
- b. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap orang dianggap sama di mata hukum, baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kedudukan sebagai pejabat negara.
- c. Jaminan terhadap hak-hak seseorang melalui Undang-Undang dan putusan-putusan pengadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Untuk menerapkan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai dengan hukum positif, penulis akan menggunakan teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum

¹² Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Jakarta: Media Pratama., 1996, hlm. 72.

¹³ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Media Pratama., 1996, hlm. 25

merujuk pada situasi yang pasti, keputusan, atau ketetapan yang jelas.¹⁴ Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil. Kejelasan hukum membantu sebagai pedoman perilaku, sementara keadilan memastikan bahwa aturan tersebut mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan adanya keadilan dan penerapan yang pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurut penulis, kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga merupakan karakteristik nyata dari hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).¹⁵ Hukum yang tidak pasti dan tidak mau mengedepankan keadilan bukan hanya dianggap buruk, tetapi pada dasarnya bukanlah hukum sama sekali. Dua karakteristik tersebut termasuk dalam pemahaman hukum itu sendiri. Hukum merupakan seperangkat peraturan atau norma dalam kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku dan dapat ditegakkan dengan sanksi.¹⁶ Kepastian hukum adalah ciri yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi semua orang. Prinsip "*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*" (dimana tidak ada kepastian hukum, di situlah tidak ada hukum) mencerminkan pentingnya kepastian hukum dalam sebuah sistem hukum.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengatakan bahwa dalam teori perlindungan hukum Salmond, tujuan hukum adalah menggabungkan dan mengatur beberapa kepentingan masyarakat. Dalam situasi di mana terjadi pertentangan kepentingan, upaya perlindungan terhadap suatu kepentingan khusus dapat dicapai dengan

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara., 2009, hlm. 385

¹⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama., 2006, hlm. 79-80

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada., 2010, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

membatasi kepentingan-kepentingan lainnya.¹⁸ Kepentingan hukum terfokus pada usaha untuk menangani hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki wewenang paling tinggi dalam menetapkan dan melindungi kepentingan manusia yang perlu diatur.¹⁹ Perlindungan hukum harus melewati beberapa tahapan. Pertama, perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Satijipto Rahardjo menyatakan, bahwa perlindungan hukum melibatkan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.²⁰ Phillipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum kepada rakyat melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif.²¹ Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, yang mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi. Sementara perlindungan hukum responsif bertujuan untuk menangani sengketa yang telah terjadi, termasuk penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.²²

Perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk penindakan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk

¹⁸ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2000, hlm 53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69

²⁰ *Ibid*, hlm 54

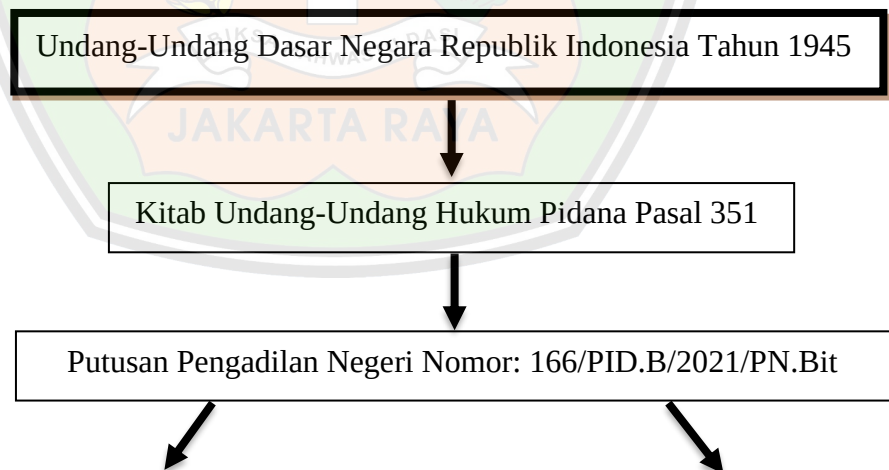
²¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu., 1987, hlm. 2

²² *Ibid*.

menjalankan peraturan hukum. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, dan hampir semua hubungan hukum harus mendapat perlindungan tersebut, maka terdapat berbagai macam bentuk perlindungan hukum, namun dalam konteks perlindungan korban, pengaturannya belum menunjukkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan terhadap korban cenderung bersifat "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Dengan kata lain, berbagai penentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²³

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan untuk membantu memahami alur berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus perumusan permasalahan. Diagram gambar berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan:



²³ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya., 1993, hlm. 11

Apakah penerapan hukum pidana materil sudah sesuai terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain?

Apakah penjatuhan sanksi hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara Nomor 166/PID.B/2021/PN.Bitung tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban?

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Judul referensi 1: *“Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat”* oleh Andi Adawiyah Nurjayadi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Sebagai contoh kasus penerapan hukum pidana dalam delik penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara No. 744/Pid.B/2013/PN. Mks dan juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun 4 bulan pidana penjara.
2. Judul referensi 2: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Anak”* oleh Surya Dharma Pallawa Gau, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2018. Skripsi ini membahas tentang 2 hal yaitu mengetahui bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada anak dalam tinjauan hukum pidana, yang kedua untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku (studi kasus putusan No. 172/Pid.Sus-Anak/2006/PN.Mks).
3. Judul referensi 3: *“Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”* (Studi Kasus Nomor: 713/Pid.B/2018/PN Jkt. Sel) oleh Fahmi Azis Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Skripsi ini membahas studi kasus penganiayaan yang

dilakukan oleh komandan regu terhadap bawahannya, yang terdapat dalam putusan Nomor: 713/Pid.B/PN Jkt.Sel yang menjatuhkan hukuman terhadap Mahbudi als Budi bin Sambas Wijaya dengan pidana penjara selama 8 bulan. Skripsi ini memuat penjelasan bagaimana sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan Dahru Zuria Tower dalam hukum Islam dan dalam hukum positif, faktor pelaku melakukan tindak penganiayaan, bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim, serta analisa penulis mengenai putusan tersebut.

4. Judul referensi 4: *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Polisi Magang”* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2005/PN/SKY. Dengan terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus) oleh Anna Ferayanti (NIM 205050082) Universitas Tarumanegara 2011. skripsi ini membahas studi kasus tentang penganiayaan yang dilakukan oleh polisi magang di Polsek Betung dengan terdakwa Edi Suprayitno Barus bin Yusuf Barus bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum.
5. Judul referensi 5 : *“Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”* (Studi Kasus Nomor: 152/PID.B/2017/PN.Sit) oleh M.Wahyu Rizal Subandi dan Hukum Universitas Jember 2019. Skripsi ini membahas studi kasus tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merujuk pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk penelitian. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan

dengan permasalahan yang sedang diteliti. ²⁴ Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji teori hukum dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang hangat dibicarakan, kemudian mengusulkan perubahan hukum berdasarkan teori hukum yang telah ada.

Pada skripsi ini penulis menggunakan metode normatif, metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) berguna untuk mempelajari dokumen perkara pidana Nomor: 166/Pid.B/2021/PN. Bit yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk membahas teori hukum pidana terkait tindakan melanggar hukum dalam konteks tindak pidana penganiayaan, dan kemudian menarik kesimpulan atau rekomendasi hukum berdasarkan teori hukum yang telah dibahas.

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta melibatkan pendapat hukum yang relevan terkait isu hukum yang diambil. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa undang-undang yang relevan, di antaranya adalah KUHP.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351

²⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers., 2001, hlm 13.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan materi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pandangan dari para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber atau bahan hukum yang menjelaskan pengertian mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa contoh dari hukum tersier adalah ensiklopedia, jurnal, artikel, dan buku yang memberikan analisis, interpretasi, dan penafsiran atas bahan hukum primer dan sekunder.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, dan sumber informasi lainnya yang diperoleh dari surat kabar dan internet. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data hukum baik dari sumber primer maupun sekunder terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.

d. Metode Analisis Data

Data yang diambil dari putusan perkara Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Bit telah dikumpulkan oleh penulis, kemudian disesuaikan dan diklarifikasi dengan kedua masalah pokok yang ada. Setelah itu, data tersebut diolah dengan cara diuraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Selanjutnya, dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan teori-teori hukum, undang-undang, dan data lainnya, serta membandingkan dengan pandangan para ahli.

Penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan deduktif sebagai metode untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini. Pendekatan deduktif ini mengarah pada pembuatan kesimpulan dari konsep yang bersifat umum ke hal-hal yang lebih khusus.